

Solok, 26 September 2022

Nomor : 159 /PM.00.02/K.SB-19/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

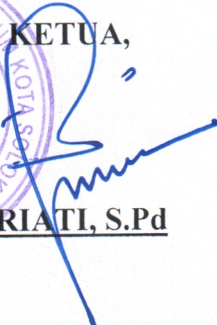
Solok

Dengan hormat,

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 16 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pencegahan Terhadap dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. Surat Edaran 19 Tahun 2022 tanggal 06 Agustus 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan adalah : Sabtu/01 Oktober – Minggu/09 Oktober 2022;
 - b. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan adalah : Minggu/02 Oktober – Rabu/05 Oktober 2022;
 - c. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik adalah : Minggu/02 Oktober – Rabu/05 Oktober 2022;

- d. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik adalah : Kamis/06 Oktober – Minggu/09 Oktober 2022;
 - e. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya adalah : Kamis/06 Oktober – Minggu/09 Oktober 2022;
 - f. Bahwa Jadwal Program/Kegiatan Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi adalah : Senin/ 10 Oktober 2022;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dinyatakan bahwa : Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 4. Bahwa terhadap hal dimaksud point 2 (huruf a, b, c, d, e dan f) dan point 3 diatas, **agar dapat disosialisasikan** kepada seluruh Pimpinan dan LO Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kota Solok serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.


KETUA,

TRIATI, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

